

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MEDAN
ESTATE, ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN
2014(STUDI KASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. DELI SERDANG)**

Disusun Oleh:

AHMAD YAHDIL FATA RAMBE

NIM. 51. 14. 1. 031

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah*

**Program Studi:
Akuntansi Syariah**



**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MEDAN
ESTATE (ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN
2014 STUDI KASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. DELI SERDANG)”**

Oleh:

Ahmad Yahdil Fata Rambe

NIM. 51. 14. 1. 031

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah
Medan, Juni 2018*

Pembimbing I

Hendra Harmain, SE, M. Pd
NIP. 197305101998031003

Pembimbing II

Kamila, SE, AK, M. Si
NIP. 197910232008012014

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain, SE, M. Pd
NIP. 197305101998031003

Skripsi berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MEDAN ESTATE ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. DELI SERDANG)”. a.n Ahmad Yahdi Fata Rambe , NIM. 51. 14. 1. 031 Jurusan Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 06 Juli 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah.

Medan, 10 Juli 2018


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Jurusan Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua




Drs. Sugianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003

Sekretaris



Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 19841224 201503 1 004

Anggota-Anggota



HendraHarmain, SE, M. Pd
NIP. 19730510 199803 1 003



Kamila, SE, AK, M. Si
NIP. 19791023 200801 2 014



3. Drs. Sugianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003



4. Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 19841224 201503 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN SU Medan



Dr. Andri Soesatra, MA

NIP. 19780507 200604 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yahdil Fata Rambe
NIM : 51. 14. 1. 031
Tempat/Tanggal Lahir : Genting Saga, 28 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat/No. Hp : Jl. M. Yakub, Gg. Belimbing II/0822 7380 1686

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MEDAN ESTATE (ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 STUDI KASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. DELI SERDANG)”**. Benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 29 Juni 2018

Yang membuat pernyataan



Ahmad Yahdil Fata Rambe

NIM. 51. 14. 1. 031

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MEDAN ESTATE (ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 STUDIKASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. DELI SERDANG)”**.

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan Akuntansi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini, pekenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih karena telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hendra Harmain, M. Pd selaku ketua jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam penyusunan jadwal kuliah, sehingga saya bisa mengikuti perkuliahan dan sekaligus menulis proposal skripsi ini.
4. Bapak Yusrizal, SE, M.Si. Selaku penasehat akademik yang telah dengan sabar membimbing saya sehingga terselesaikannya proposal skripsi.
5. Segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing saya sehingga dapat terselesaikannya proposal skripsi ini.
6. Buya saya Drs. H. Ahmad Eddy Merpi Rambe yang senantiasa mencari Rezeki untuk biaya kuliah saya dan selalu berdo'a untuk kesuksesan saya.

7. Umi saya Dra. Nurmajiah yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik moril dan materil selama perkuliahan saya dan juga selama penulisan skripsi ini.
8. Adik-adik saya yang selalu memotivasi dan mendukung saya terkhusus Arjuna Yahdil Fauza Rambe.
9. Atok dan nenek saya yang selalu memberikan semangat agar saya bisa siap menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Ibuk dan Incek Saya yang selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan Skripsi saya ini.
11. Teman-Teman angkatan 2014 jurusan Akuntansi Syari'ah kelas B yang selalu memberikan motivasi buat saya.
12. Seseorang yang selalu setia mendampingi saya dan mau bergantian dalam pemakaian Laptop untuk penyelesaian skripsi saya ini Nur Anazmy Dianita.
13. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari akan kurang sempurnaan penulisan proposal skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan.

Medan, Juni 2018

Ahmad Yahdil Fata Rambe

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan, Manfaat Masala	6
BAB II: KAJIAN TEORITIS	
A. TinjauanPustaka	
1. Desa dan PemerintahDesa	8
2. Undang-undang Desa	8
3. Konsep Akuntabilitas	12
4. Perencanaan Desa	15
5. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	18
6. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa	19
7. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa	28
8. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa	30
9. Pemebinaan dan Pengawasan Keuangan Desa	31
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Berpikir	35
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	37

B. Lokasi Penelitian	37
C. Data Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Defenisi Operasional	39
F. Teknik Analisis Data	40
1. Reduksi Data	40
2. Penyajian Data	40
3. Penarikan Kesimpulan	40

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum	41
2. Struktur Organisasi	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa	44
2. Perencanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa	44
3. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa	49
4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa	54
5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran Dana Desa	62
6. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	62
C. Hasil Wawancara Masyarakat	
1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	72
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	73
3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa	74
4. Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa Medan Esatate	74

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	xi
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	<i>Anggaran Dana Desa Medan Estate Tahun 2015-2017</i>	3
Tabel 2. 1	<i>Perbedaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005</i>	9
Tabel 2. 2	<i>Kas Umum</i>	21
Tabel 2. 3	<i>Kas Pembantu Kegiatan</i>	23
Tabel 2. 4	<i>Buku Kas Pembantu Pajak</i>	24
Tabel 2. 5	<i>l Buku Bank</i>	25
Tabel 2. 6	<i>Penelitian Terdahulu</i>	33
Tabel 4. 1	<i>Kawasan Wilayah Desa Medan Estate</i>	42
Tabel 4. 2	<i>Perencanaan Pembangunan Desa Medan Estate</i>	46
Tabel 4. 3	<i>Daftar Prioritas Desa Tahun 2016 Desa Medan Estate</i>	47
Tabel 4. 4	<i>Daftar Prioritas Desa Medan Estate Tahun 2016</i>	49
Tabel 4. 5	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medan Estate Tahun 2017</i>	51
Tabel 4. 6	<i>Data Realisasi Pembangunan Desa Medan Estate Tahun Anggaran 2017</i>	52
Tabel 4. 7	<i>Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017</i>	56
Tabel 4. 8	<i>Laporan Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa Medan Estate Tahun 2017</i>	58
Tabel 4. 9	<i>Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Desa Medan Estate Tahun 2017</i>	60
Tabel 4. 10	<i>Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Medan Estate</i>	63
Tabel 4. 11	<i>Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dengan Indikator Perencanaan di Desa Medan Estate</i>	63
Tabel 4. 12	<i>Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaksanaan di Desa Medan Estate</i>	65

Tabel 4. 13 <i>Indikator Pertanggungjawaban di Desa Medan Estate</i>	68
Tabel 4.14 <i>Indikator Pembinaan dan Pengawasan di Desa Medan Estate</i>	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>PengelolaanKeuanganDesa</i>	18
Gambar 2. 2 <i>Kerangka Berpikir</i>	36
Gambar 4. 1 <i>StrukturOrganisasiPemerintahanDesa Medan Estate</i>	43
Gambar 4. 2 <i>MekanismePerencanaanAlokasi Dana Desa</i>	45

ABSTRAK

AHMAD YAHDIL FATA RAMBE. NIM. 51. 14. 1. 031. SKRIPSI.
Judul: “**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MEDAN ESTATE (ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 STUDIKASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. DELI SERDANG)**”. Melalui peningkatan pertanggungjawaban maka keterbukaan informasi kepada masyarakat akan semakin luas. Dimana masyarakat berhak mengetahui informasi terkait kinerja instansi sektor publik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya yang telah diamankan. Pemerintahan desa juga turut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable*), terutama atas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Medan Estate kemudian menganalisis dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan aturan penunjangnya, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Medan Estate telah *accountable*, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan yang masih tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Medan Estate.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Undang-undang Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap perlu bagi desa. Berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Sejalan dengan otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab².

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah sumber keuangan dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan

¹ Bukhari., *Sistem Pemerintahan Desa*. /2012/01/Sistem-pemerintahan desa.html2012. h. 4

²Waluyo, *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2009), h. 195

perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis³.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Pertimbangan keuangan pusat daerah kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan negara melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Belakangan ini akuntabilitas tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun daerah, tetapi pemerintah desa memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang *accountable*. Sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut Undang-undnag desa) pembangunan negara difokuskan pada pembangunan kesejahteraan desa. Program pemerintah untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan membuat program bantuan dana berupa dana desa yang disalurkan ke setiap desa keperluan dana tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik. Maka dari itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, hingga pengawasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Desa Medan Estate merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang berhubungan dengan kota medan. Desa Medan Estate mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan kabupaten Deli Serdang karena desa ini pintu gerbang kabupaten Deli Serdang dari kota Medan, Desa Medan

³Sumpeno, w, *Perencanaan desa terpadu*. (Banda Aceh: Read,2011). h. 223

Estate diramaikan oleh adanya perguruan tinggi dan merupakan satu-satunya desa diprovinsi Sumatra Utara yang kawasannya mempunyai perguruan tinggi diantaranya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universita Negeri Medan (UNIMED), dan yang lainnya. Selain itu Desa Medan Estate merupakan salah satu yang memiliki besaran Indeks Desa Membangun (IDM) untuk tahun 2016 sebesar 0,7246 dengan setatus sebagai desa maju dan penerima rekapitulasi ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terbesar ketiga sekabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 1.542.232.000.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Medan Estate
Tahun 2015-2017

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)	Bagi Hasil Pajak (BPH)	Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2015	Rp. 467. 894. 000,-	Rp. 1. 075. 955. 000,-	Rp. 292. 652. 000,-
2016	Rp. 466. 124. 000,-	Rp. 1. 076. 108. 000,-	Rp. 655. 552. 000,-
2017	Rp. 476. 023. 000,-	Rp. 544. 451. 000,-	Rp. 835. 736. 000,-

Sumber: Rincian Dana Desa Tahun 2015-2017

Berdasarkan pada tabel 1.1 sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 keuanagan Anggaran Dana Desa Medan Estate dari tahun 2015 sampai 2017 meningkat secara signitif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat tercapai dengan melalui peningkatan belanja dan peningkatan dana transfer umum yang dikhususkan untuk infrastruktur. dana tersebut merupakan bagian dari dana Desa yang sepenuhnya menjadi kewenangan Desa dalam peggunannya.

Di Desa Medan Estate tersebut perangkat Desa mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Sekretaris Desa, sampai kepada tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat dilibatkan dalam proses Anggaran Dana Desa, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pengawasan dilibatkan kepada masyarakat. dan sebagian dari masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan anggaran dana desa

tersebut. Sebagai informasi penelitian adalah Sekretaris Desa, Bendahara, yang mewakili masyarakat yaitu Kepala Dusun, LKMD, dan BPD.

Sedangkan menurut Sekdes Desa Medan Estate dari hasil wawancara awal dilakukan mengenai Anggaran Dana Desa di Desa Medan Estate semua harus dilibatkan, baik dari seluruh instansi desa mulai dari LKMD, BPD, serta Pendamping Desa, hingga perwakilan Masyarakat sampai Tokoh Masyarakat pun dilibatkan baik dalam perencanaan anggaran sampai kepada penyelenggaraan Anggaran Dana Desa, mulai dari Musrembang, Musremdes yang dilakukan 3 kali dalam setahun yang semuanya diberitahukan kepada masyarakat.

Anggaran dana desa tersebut juga disalurkan untuk segala kegiatan yang ada didesa tersebut, mulai dari perlengkapan infrastruktur seperti: Pembangunan jalan, Rehab Jalan Air di Sekitar Desa, Rehab, Perpustakaan Desa. Sampai dengan segala kegiatan yang dilaksanakan didesa tersebut seperti Acara Keagamaan, Rapat Desa, berikut tutur dari pak waluyo sebagai perwakilan masyarakat saat wawancara awal dilakukan.

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Untuk menekan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa maka setiap penyusun anggaran kepala desa harus meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan dalam pelaksanaan juga harus diawasi oleh BPD, sehingga BPD memiliki hak menolak atau menyetujui anggaran yang dibuat. walau difaktanya BPD hanya mempertimbangkan tanpa ada hak menyetujui atau menolak⁴. Namun Permasalahannya dari setiap anggaran yang ada masih ada yang belum sesuai dengan keadaan yang dilakukan didaerah Desa Medan Estate tersebut. diantaranya: Perencanaan yang masih belum sesuai dilakukan dengan Undang-undang, Pelaksanaan yang diantara masih tidak sesuai, dan kaitan BPD yang terkadang masih menentang dengan hasil keputusan.

⁴Edy, Supriadi, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" dalam *Jurnal IUS*. (Diakses Jum'at 19 Nopember 2015,20:52).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dengan desa yang ada di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MEDAN ESTATE (STUDI KASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. DELI SERDANG)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum Sesuaianya Akuntabilitas perencanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang, yang terkadang masih ada hambatan persetujuan dari BPD, dengan Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014.
2. Belum Seuainya Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014.
3. Belum Sesuaianya Akuntabilitas pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014.
4. Masih ada ketidak sepakatan antara BPD dengan hasil dalam pembinaan dan pengawasan yang terlibat dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

Akuntabilitas Perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, dan akuntabilitas pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Estate

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi Perencanaan Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi Pelaksanaan Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi Pertanggungjawaban Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi Pengawasan dan Pembinaan Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan dan Manfaat Masalah

a. Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

b. Manfaat

1. Bagi Peneliti

Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sebagai tambahan literatur untuk membantu dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya yang terkait dengan Pengelolaan keuangan pada sektor publik.

4. Bagi Desa Medan Estate

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Medan Estate dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Desa dan Pemerintah Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India, *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan satu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas.⁵

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Sementara pemerintah desa menurut Permedagri nomor 113 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa berdasarkan Permedagri nomor 111 tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

2. Undang-undang Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang selanjutnya disebut undang-undang desa disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Adapun perbedaan undang-undang desa dengan aturan sebelumnya adalah:

⁵Yulianti dan Mangku, *Sosiologi Pedesaan*, (Jogjakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), h.23.

Tabel 2.1
Perbedaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

No	Keterangan	UU Desa nomor 6 Tahun 2014	PP nomor 72 Tahun 2005
1	Pengertian Desa	Menyebutkan desa dan desa adat	Tidak menyebutkan desa dan desa adat
2	Pemerintah Desa	Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis tidak termasuk BPD.	Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.
3	Pembentukan Desa	Pembentukan desa diatur berdasarkan jumlah penduduk, pembentukan desa satu sampai dengan tiga tahun.	Pembentukan desa hanya diatur secara umum tentang jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa sarana dan prasarana pemerintah desa. Pembentukan desa diawali dengan Desa persiapan selama satu sampai dua tahun.
4	Masa Jabatan Kepala Desa	Periode masa jabatan Kepala Desa tiga kali berturut turut (3x6 tahun). Kepala desa harus dari PNS kabupaten yang berpengalaman dan memahami tentang tata kelola pemerintahan, perangkat desa (Sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis) diangkat oleh kepala desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama bupati.	Periode masa jabatan Kepala desa juga dua kali berturut-turut (2x5 tahun) penjabat kepala desa bisa ditunjuk dari unsur PNS, perangkat desa dan tokoh masyarakat, sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah atas nama Bupati dan perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa.

5	Jenis peraturan Desa	Jenis peraturan di desa terdiri dari Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Bersama Kepala Desa.	Jenis Peraturan desa terdiri dari Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
6	Perencanaan Desa	Peraturan desa harus berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan BPD serta peraturan desa dimuat dalam lembaran desa. Sedangkan peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa dimuat dalam berita desa. Rencana kerja pembangunan desa (RKP) satu tahun.	peraturan desa harus berdasarkan persetujuan BPD dan peraturan desa serta peraturan kepala desa dimuat dalam berita daerah, rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam jangka waktu lima tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) satu Tahun.
7	Sumber Pendapatan	Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, alokasi APBN berupa dana desa dari pusat, bagi hasil pajak daerah dan retrebusi daerah, alokasi dana desa minimal 10% setelah di kurangi dana alokasi khusus, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan yang sah, diatur pembangunan kawasan pedesaan, daiatur tentang Lembaga adat dan diatur ketentuan khusus desa adat.	Sumber pendapatan desa terdiri dari pemdapatan desa, bagi hasil pajak daerah sedikit 10%, alokasi dana desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, tidak diatur pembangunan kawasan pedesaan, tidak diatur lembaga khusus tentang desa adat.

Sumber: UU nomor 6 tahun 2014. PP nomor 72 tahun 2005. Diolah.

Tujuan pengesahaan undang-undang desa adalah sebagai berikut⁶:

- a. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- b. Memberikan penghotmatan pada desa, bahwa di indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.
- c. Membarikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitann dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.
- d. Menciptakan desa yang profesional, efektif, efesien, bertanggungjawab.
- e. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- f. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sementara keistimewaan undang-undang desa adalah⁷ :

- a. Desa akan mendapat dana miliaran rupiah secara langsung berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) akan disalurkan secara langsung ke desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kotasetelah dikuranagi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan jelas berupa gaji tetap setiap bulan dan akan mendapatkan fasilitas berupa jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.
- c. Wewenang kepala desa untuk meningkatkann kesejahteraan masyarakatnya yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing.
- d. Masa jabatan kepala desa bertambah yaitu 6 (enam) tahun dan dapat menjabat kembali selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjabat kembali

⁶Sujarweni, *Akuntansi Desa-panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Jogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.6

⁷*Ibid*, h. 3-4

selama 3 (Tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sementara pada undang-undang sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan.

- e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang lebih mendalam seperti: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama Kepala Desa, menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Konsep Akuntabilitas

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintah yang baik salah satu hal yang distaratkan adalah terselenggaranya *good Governance*.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban⁸.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah⁹ yaitu:

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan, ini memberikan arti bahwa angka masyarakat memiliki hak akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
- b. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan,

⁸Subroto, “ *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa* “ (Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi.Universitas Diponegoro Semarang, 2009), h. 27

⁹Mardismo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.105

penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut,

- c. Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain¹⁰:

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah.
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait.
- f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan prinsip *value for money*.

Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.¹¹

¹⁰*Ibid*, h.106

¹¹Afriyanto, dan Kurrohman, “ Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa” dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2 Januari 2013*, h. 127

a. Akuntabilitas Perspektif Syariah

Akuntabilitas dalam perspektif syariah terdapat pada Alquran surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar*”¹²(QS. An-Nisa’:58).

Hubungan antara surat An-Nisa’ ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban *agent* kepada *principal* atas amanah yang dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seorang *agent* yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah, sesama manusia dan alam.

Sementara pada pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang

¹²Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. An-Nisa’ (4):58.

telah ditetapkan sebelumnya seperti Peraturan Desa (Perdes) dan prinsip-prinsip syariah.

4. Perencanaan Desa

Perencanaan adalah aktivitas manajemen yang paling krusial, menjadi langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan¹³.

Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan permedagri nomor 114 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) berdasarkan permedagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara pencabaran RPJM berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ditetapkan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 41 rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya.
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga.

¹³Abu Sim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan kontempore*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.79.

- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- e. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). Musrembang berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 46 diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin serta unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20, 21, 22 dan 23 sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (RKP Desa) tahun APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
- 2) Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 3) Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 4) Apabila Bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 5) Hasil evaluasi yang diterima kepala desa tidak ditindak lanjuti dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/walikota sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- 6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat desa disalurkan setelah peraturan desa tentang perubahan APBDesa ditetapkan, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepala BPD.

b. Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah


Perencanaan dalam perspektif syariah di suatu sunnah Rasulullah SAW yang tertera dalam hadis sebagai berikut:

Artinya: " Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah "(HR Ibnu Mubarak).

Dari hadis diatas menyebutkan bahwa sebelum melakukan suatu pekerjaan seorang hamba disunahkan membuat perencanaan yang matang dan memikirkan akibat dari pekerjaan yang akan dilakukan. Sama juga dengan pemerintahan desa sebelum melakukan kegiatan harus melakukan perencanaan secara matang dengan mengundng masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya dalam musyawarah desa. Agar

dihasilkan sebuah perencanaan yang menciptakan kebaikan bagi semua kepentingan.

Gambar 2.1
Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014.

5. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Secara pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pada bagian ke II pasal 24,34.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pelaksanaan dalam perspektif syariah tertulis dalam kalimat mutiara berbahasa arab “ *Man Jadda Wa Jada* “ yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Arti dari kalimat tersebut bahwa jika seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara sungguh-sungguh maka hasil yang ia dapatkan akan memuaskan dan akan bernilai ibadah. Namun jika tidak sesuai dengan syariat ia akan mendapatkan sebaliknya.

Pelaksanaan suatu pekerjaan juga disebutkan dalam Alqur'an surat Al-Kahfi ayat 2 :

قِيمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan sisksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik¹⁴. (Q.S. Al-Kahfi:2).

Terkait dengan pemerintahan desa segala untuk pembangunan baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk amal saleh karena memberikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat, maka bagi pemerintah desa yang amanah dalam melaksanakan pemerintahan desa akan memperoleh balasan berupa kebaikan.

6. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah tata usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya.

a. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa dibantu oleh bendahara desa. Bendahara desa adalahmenataushakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa¹⁵.

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. Al-Kahfi (18): 2.

¹⁵ Sujarweni, *Akuntansi Desa-panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Jogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.21.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bagian ke III mengatur terkait penatausahaan yang termuat dalam pasal 35 dan 3 sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

- a) Buku Kas umum

Digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Semua transaksi yang telah dilakukan awalnya perlu dicatat pada buku kas umum, kemudian dicatat di buku pembukuan masing-masing. Format buku kas umum, kemudian dicatat di buku pembukuan masing-masing¹⁶.

- b) Buku kas pembantu kegiatan

Buku kas pembantu kegiatan ialah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

¹⁶Sujarweni, *Akuntansi Desa-panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Jogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.21.

Tabel 2.2
Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM								
DESA KECAMATAN								
TAHUN ANGGARAN								
No.	Tgl.	KOD E REK ENIN G	URAI AN	PENERI MAAN (Rp.)	PENGEL UARAN (Rp.)	NO BUK TI	JUML AH PENG ELUA RAN KOMU LATIF	SAL DO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JUM LAH		Rp.	Rp.			
					, tanggal		
MENGETAHUI								
KEPALA DESA,				BENDAHARA DESA,				

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

Sebelum ditanda tangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

c) Buku kas Pembantu Pajak

Buku ini digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

d) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Tabel 2.3
Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :

2. Kegiatan :

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....

.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah

Tabel 2.4

Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK					
DESA KECAMATAN					
TAHUN ANGGARAN					
No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					
....., tanggal					
MENGETAHUI					
KEPALA DESA,			BENDAHARA DESA,		

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Tabel 2.5
Buku Bank

BUKU BANK DESA									
DESA KECAMATAN									
TAHUN ANGGARAN									
BULAN :									
BANK CABANG :									
REK. NO. :									
No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

b. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Penata usahaan merupakan proses tulis menulis atau pencatatan yang merupakan rangkaian dari sebuah transaksi kegiatan, sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang rapi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ع

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

اللَّهُ^ع فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ع وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

شَيْئًا^ع فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

يُمِلُّ هُوَ فَلْيَمَلِّ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ ۖ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang ia mengatakan apa yang ia tulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengatakan, maka hendaklah walinya mengatakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki,

maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu "kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertawalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."¹⁷ (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Dari ayat diatas memberikan penjelasan betapa pentingnya mencatat suatu transaksi baik yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit atau ditangguhkan. Perintah mencatat tersebut bertujuan sebagai pengingat saat pemberi hutang atau yang berhutang lupa. Dalam Islam seorang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya ketika memperoleh rizki, karena menunda-menunda membayar hutang merupakan tindakan dzalim bagi diri sendiri maupun orang lain.

Terkait dengan pemerintahan desa bahwa administrasi desa salah satunya berupa administrasi keuangan dimana transaksi penerimaan dan pengeluaran terjadi. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pencatatan dengan tujuan sebagai bukti dan pengingat serta sebagai bahan untuk melakukan pertanggungjawaban.

7. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014

Proses pelaporan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

tentang pengelolaan keuangan desa bagian IV pasal 37 menjelaskan:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan pada akhir masa jabatan.
- 3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

b. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pelaporan pengelolaan keuangan desa perspektif syariah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”¹⁸ (Q.S. An-Nisa':58).

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. An-Nisa' (4): 58.

Dari ayat diatas dapat diambil intisari bahwa jika seseorang dipercaya melaksanakan amanah, maka harus menyampaikan amanah tersebut kepada oarang yang yang berhak menerimanya. Bentuk amanah dapat berupa jabatan seperti jabatan kepala desa, jabatan bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Sehingga orang yang memperoleh jabatan tersebut memiliki kewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan desa dalam rangka menyampaikan amanah yang telah dipercayakan.

Penyampaian amanah oleh kepala desa maupun bendahara desa kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan telah diatur melalui peraturan desa, peraturan pemerintah, dan undnag-undnag yang merupakan bentuk penetapan hukum sesama manusia. Maka semua bentuk pendapatan hukum tersebut harus dengan cara yang adil, tidak memberatkan sebagian yang lain baik dari sisi pemerintah desa maupun masyarakat sendiri.

8. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Pertanggungjawaban pengelolaan berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhirtahun anggaran. Peraturan desa mengenai pelaporan tersebut APBDesa melampirkan:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 3) Format laporan program pemerintah dan daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui

camat atau sebutan lain dengan waktu penyampaian paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut mengenai pengelolaan diatur dalam peraturan bupati/walikota.

b. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah
Pertanggungjawaban dalam perspektif syariah termuat dalam hadist yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “ *Tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskan, tentang masa mudanya, bagaimana ia lewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan kemana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya*” (HR Tirmidzi).

Hadits tersebut menggambarkan bahwa setiap manusia akan ditanyakan segala pekerjaannya yang dilakukannya didunia., dimana pertanyaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban semasa hidupnya. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa juga memiliki pertanggungjawaban terkait bagaimana mengelola harta atau kekayaan milik desa, dan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia saja melainkan juga di akhirat.

9. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, hasil pajak. Sementara pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pembinaan dan pengawasan dalam ajaran islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan

yang hak¹⁹.

Pengawasan atau control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan hamba-Nya, maka akan bertindak hati-hati. Pengawasan Allah dituliskan dalam pada surat Al-Mujadallah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ

نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ

ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi? Tiada pembicaraan rahasia anantara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya, Dan tiada (pula) pembicaraan anantara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak. Melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*”²⁰(Q.S Al-mujadallah:7).

Sistem pengawasan dari luar dapat berupa pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan tugas. Pengawasan akan baik jika pimpinan dapat memberikan contoh pembinaan yang baik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tuntunan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu

¹⁹Mannan, Abdul, *Membangun Islam Kaffah*, (Penerbit: Madinah Pustaka, 2000), h.152

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. An-Nisa' (58): 7.

dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Kiki Debi Sintia (2015)	Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa itu siap untuk penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 khususnya dalam APBDesa. Namun hambatan seperti keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi, pemahaman isi undang-undang dan SDM yang kurang mendukung menjadi hambatan utama kesiapan implementasi.
Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute	Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah normative dengan pendekatan perundang- undangan, konsep dan kasus	Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepala desa memiliki wewenang yang luas berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014

	Kabupaten Muna		dalam penggunaan keuangan desa, sehingga menutup kemungkinan terjadi penyelewengan. Hal ini dikarenakan peran BPD semakin lemah terhadap pengawasan.
Muhammad Asrin (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Estate	Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif.	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif. Hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah, sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa
Sri Lestari (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan	Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan	Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah


	Akokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Wilayah Kecamatan Banyudono)	pendekatan deskriptif.	menerapkan prinsipm transparansi dan akuntabilitas, namun harus mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
--	--	------------------------	--

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa yang membedakan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang membahas tentang mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate (Studi kasus Desa Medan Estate, Kab. Deli Serdang), dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2. 2 berikut:

Gambar 2. 2
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, disimpulkan, dan diverifikasi²¹.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya bukan didalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati²². Sementara menurut Moleong, “... *Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang terjadi pada subjek penelitian....*”²³.

Di dalam penelitian ini, dengan mengambil objek penelitiannya di Desa Medan Estate mengenai pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan pengelola keuangan desa menyesuaikan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan penunjangnya seperti peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan,

²¹ Usman, h dan Purnomo. S, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 129

²² Samiaji, Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, (Jakarta: Indeks Penerbit, 2012), h. 7

²³ Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ke-2, 2014), h. 6

dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan sekaligus tempat dilaksanakannya penelitian.

C. Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan skunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tidak melalui media perantara²⁴. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang.

Data skunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain²⁵. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informs yang akurat, pengumpulan data yang utama dilakukan peneliti adalah wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, serta mencatat kejadian informasi yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

2. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkangkat pertanyaan ertulis kepada responden untuk

²⁴ Supomo dan Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 47

²⁵ A, Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 104

dijawab. Metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan responden.

3. Studi Kepustakaan

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, tesis, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Defenisi Operasional

Untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini dapat di opeasionalkan sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik adalah segala bentuk perbaikam atau bentuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah dana penerimaan Alokasi Dana Desa melalui APBDesa di Desa Medan Estate.
3. Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penduduk desa yang produktif dalam pengelolaan dana desa. Diukur dengan jumlah masyarakat yang paham. Dan partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat di Desa Medan estate dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain²⁶. Terdapat tiga macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 244

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Verifikasi data dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hal-hal yang sering timbul dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data terkait kesesuaiannya dengan undang-undnag nomor 6 tahun 2014 dan aturan pemerintah nomor 47 tahun 2015,permendagri nomor 113 tahun 2014. Kemudian ditarik kesimpulan pengelolaan keuangan desa Medan Estate telah sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 atau belum sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Ketika telah sesuai maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan *accountable*, namun jika belum sesuai maka pengelolaan keuangan desa belum dapat dikatakan *accountable*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai Desa Medan Estate dan kondisi geografis wilayahnya sebagai berikut:

a. Orbitasi

- Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kecamatan : ± 3 Km
- Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kabupaten : ± 30 Km
- Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Provinsi : ± 4 Km

b. Letak Geografis

Letak geografis Desa Medan Estate dapat dilihat sebagai berikut:

- Desa Medan Estate secara geografis terletak pada ketinggian ± 25 m diatas permukaan laut.
- Curah hujan rata-rata $\pm 0,5$ m/detik.
- Suhu udara rata-rata ± 25 0_C s/d 32 0_C

c. Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Medan Estate adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sampali dan Desa Laut Dendang.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bandar Khalipah.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Madya Medan.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Madya Medan.

d. Luas Wilayah

Medan Estate memiliki luas wilayah ± 790 Ha (Hektar) dengan permukaan wilayah (rupa bumi) sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kawasan Wilayah Desa Medan Estate

No	KAWASAN	LUAS WILAYAH (Ha/Hektar)
1	Perkantoran	21,50
2	Pertokoan	68,00
3	Pergudangan	79,50
4	Perumahan (Kawasan Elit)	68,00
5	Sekolah dan Perguruan Tinggi	104,50
6	Pasar	1,50
7	Terminal Pembantu	0,30
8	Luasan Jalan dan Gang	28,00
9	Pemukiman Masyarakat	312, 70
10	Tanah belum ada bangunan (Tanah Kosong dibangun oleh pemeliknya dan ada tanaman tahun diatasnya	106,00
	Jumlah.....	790,00

Sumber: Tata Usaha Desa Medan Estate

2. Struktur Organisasi

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa ialah sebagai berikut:


- 1) Memimpin penyelenggaraan Pendes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan Rencana Peraturan Desa.
- 3) Menetapkan Peraturan Desa.
- 4) Mengajukan Rencana APBDesa.

- 5) Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
- 6) Membina Perekonomian Desa.
- 7) Mengkordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif dan Swadaya Masyarakat.
- 8) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
- 9) Ketentraman dan Ketertiban.
- 10) Menjalin Hubungan Kerja Sama dengan Mitra Pemdes.
- 11) Pengembangan Pendapatan Desa dan Sebagainya.

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar Pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Medan Estate:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Medan Estate



Sumber: Tata Usaha Kantor Desa Medan Estate.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Akunabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). bahwa prinsip *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan keberanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan²⁷.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Berhasil dalam menyelesaikan permasalahan di desa berkat kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa menunjukkan bahwa masyarakat desa ingin membantu menyelesaikan permasalahan di desa tersebut.

Cara ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pemangunan masyarakat desa yang didukung oleh transparansi, akuntabel, dan reponsive. proses tersebut harus diketahui dengan jelas baik dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

2. Perencanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu bentuk pendapatan desa yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Yaitu musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya²⁸. Pelaksanaan prinsip partisipasi ini juga telah

²⁷ Afriyanto, dan Kurrohman, (2014) " Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2 Januari 2013*, h. 124.

²⁸ Subroto, " *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus Pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kec. Tlogomuly, Kab Temanggung tahun 2008* " (Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang, 2009), h. 36


terbukti atas hasil wawancara:

“Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah ditentukan” (Hasil wawancara dengan Buk Rusmiati Sekdes Medan Estate, Pada tanggal 26 April 2018)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



Sumber: UU No. 6 Tahun 2014

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- b. Musyawarah desa diahdiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta waji dihadiri oleh Tim Fasilitas Kecamatan.
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrembangdes tahun sebelumnya.

- d. Rancangan penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Musyawaharah desa ini bertujuan membuka kesempatan untuk masyarakat memberikan tanggapannya sekaligus belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD. Yang di undang dalam hal ini yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Unsur LPMD, dan Unsur Kelembagaan Desa.

Apabila dilihat dari rasa ingin tahu dalam hal perencanaan Program Pembangunan Desa untuk tahun 2016 lebih mengedepankan pada pewujudan masyarakat di Desa Medan Estate . Hal ini dapat dilihat dari tabel Program Pembangunan Desa sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Perencanaan Pembangunan Desa Medan Estate

NO	Bidang	Prioritas
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Bidang Hukum
		2. Bidang Aparatur Desa
2	Bidang Pembangunan Desa	1. Bidang Ekonomi
		2. Bidang Prasarana Wilayah Desa
		3. Sumber Daya Alam
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Bidang Pendidikan
		2. Bidang Agama
		3. Bidang Sosial Biaya
		4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Sumber: Musrenbang Desa Medan Estate. 2017

Setelah tahap perencanaan sebagai pedoman pembangunan desa, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa. Adapun daftar prioritas pembangunan desa di Desa Medan Estate tahun anggaran 2016 lebih dominan memperkuat pembangunan pada bidang prasarana wilayah desa sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Daftar Prioritas Desa Tahun 2016
Desa Medan Estate

No	Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume	Keterangan	
				Anggaran	Status Usulan
1	Pembangunan Drainase	Dusun IV	700m ²	65.000.000	N-1
2	KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Dusun IV	1 Paket	15.000.000	N
3	Pembuatan Drainase	Dusun VI	100m ²	80.000.000	N-1
4	Pembangunan Irigasi	Dusun VI	100m ²	50.000.000	N
5	Pavingiasi	Dusun X	392m ²	197.000.000	N-1
6	Bedah Rumah	Dusun X	8 Unit	120.000.000	N
7	Pavingiasi	Dusun II	400m ²	34.000.000	N-1
8	Alat Pembuatan Sangkar Burung	Dusun II	2 Paket	50.000.000	N
9	Pembangunan Plengsengan	Dusun V	320m ²	130.000.000	N-1
10	Pembangunan Gapuro	Dusun V	1 Paket	25.000.000	N
11	Pembangunan Drainase	Dusun XI	700m ²	150.000.000	N-1
12	Pembangunan Jalan Kampung	Dusun XI	6000 m ²	100.000.000	N
13	Pembangunan Drainase	Dusun VII	300m ²	47.000.000	N-1
14	Pembangunan Penampungan Air	Dusun VII	40m ²	50.000.000	N
15	Pengadaan Lahan Tempat Pembuatan Sampah	Desa	400m ²	250.000.000	N-1
16	Pengadaan Gerobak Pengangkut Sampah	Desa	7 Unit	189.000.000	N-1
17	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1 Unit	110.000.000	N-1

Sumber: Musrenbang Desa Medan Estate. 2016

Berdasarkan daftar prioritas pembangunan Desa Medan Estate tahun anggaran 2016 sttus N-1 merupakan kegiatan yang memerlukan percepatan dalam realisasi atau dapat dikatakan kegiatan yang paling diprioritaskan, sementara status usulan N merupakan kegiatan yang baru direalisasikan setelah kegiatan-kegiatan N-1 terealisasi.

Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pada tahap perencanaan di Desa Medan Estate ada tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. dari hasil wawancara bendahara Desa Medan Estate Pak Robin Samin Siburian Pada hari Kamis 3 Mei 2018 di Kantor Desa Medan Estate dijelaskan bahwa:

“Ada tim perencanaannya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut untuk menyusun Raperdes tentang APBDesa, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan sudah ditetapkan” (Bendahara Desa, Kamis 3 Mei 2018)

Raperdes tentang APBDesa ini telah dibahas dan disepakati sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk pengevaluasian melalui camat APBDesa oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja²⁹. jika hasil Raperdes dinyatakan sesuai dengan perundang-undangan maka hasil Raperdes tersebut ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh Kepala Desa.

Terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perencanaan desa semakin kuat dengan disahkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Dari fungsi tersebut, BPD memiliki hak untuk menolak atau menyetujui Raperdes yang diajukan oleh kepala desa. Namun pelaksanaan di Desa Medan Estate fungsi BPD hanya sebatas menyepakati saja, belum sampai pada bagian untuk menolak. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Medan Estate Bapak Yahya Harahap berikut:

“BPD selama ini hanya menyetujui saja, karena saat memimpin RAP (Rancangan Peraturan atau Raperdes) saya hanya membacakan saja sebagai pemimpin dan saat itu juga saya baru menerima bahan RAP jadi saya hanya membacakan RAPnya saja bukan memimpin.....” (Ketua BPD, Rabu 2 Mei 2018).

²⁹ Permendagri nomor 113 tahun 2014

3. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit kegiatan. Dimana peraturan desa tersebut ditetapkan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat.

Musyawarah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam pemenggunaan pemerintahan Musrenbang Desa (Musyawarah Pembangunan Desa). Hasil pelaksanaan Musrenbang Desa Medan Estate adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Daftar Prioritas Desa Medan Estate Tahun 2016

No	Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume	Keterangan	
				Anggaran	Status Usulan
1	Pembangunan Drainase	Dusun IV	700m ²	65.000.000	N-1
2	KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Dusun IV	1 Paket	15.000.000	N
3	Pembuatan Drainase	Dusun VI	100m ²	80.000.000	N-1
4	Pembangunan Irigasi	Dusun VI	100m ²	50.000.000	N
5	Pavingiasi	Dusun X	392m ²	197.000.000	N-1
6	Bedah Rumah	Dusun X	8 Unit	120.000.000	N
7	Pavingiasi	Dusun II	400m ²	34.000.000	N-1
8	Alat Pembuatan Sangkar Burung	Dusun II	2 Paket	50.000.000	N
9	Pembangunan Plengsengan	Dusun V	320m ²	130.000.000	N-1
10	Pembangunan Gapuro	Dusun V	1 Paket	25.000.000	N
11	Pembangunan Drainase	Dusun XI	700m ²	150.000.000	N-1
12	Pembangunan Jalan Kampung	Dusun XI	6000 m ²	100.000.000	N
13	Pembangunan	Dusun VII	300m ²	47.000.000	N-1

	Drainase				
14	Pembangunan Penampungan Air	Dusun VII	40m ²	50.000.000	N
15	Pengadaan Lahan Tempat Pembuatan Sampah	Desa	400m ²	250.000.000	N-1
16	Pengadaan Gerobak Pengangkut Sampah	Desa	7 Unit	189.000.000	N-1
17	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1 Unit	110.000.000	N-1

Saat pelaksanaan Musrenbang, seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan turut menyepakati RKP Desa. Begitu juga pelaksanaan Musrenbang di Desa Medan Estate turut mengundang BPD, Pemdes (Pemerintah Desa), perwakilan dari kecamatan, lembaga atau organisasi desa, serta perwakilan dari masyarakat desa, sebagaimana pengakuan Kepala Desa Medan Estate Bapak Faizal Arifin berikut:

“Musrenbang itu seluruh lembaga di Desa seperti: BPD, RT, LPMD, Tokoh Masyarakat, PKK, Karangtaruna, Perwakilan dari kecamatan, semua lapisan masyarakat karena untuk mengesahkan anggarannya itu harus tau semuanya, bahkan perlu dikaji jika ada yang tidak pas harus ditanyakan” (Kepala Desa, 4 Mei 2018).

Meskipun Musrenbang di Desa Medan Estate telah sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014, akan tetapi dalam pelaksanaan Musrenbang secara teknis masih banyak kendala. Seperti waktu pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai dengan pelaporan kepada Bupati terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap unit atau pos realisasi yang kadang tidak tepat waktu dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai standar harga umum kendala-kendala ini disampaikan oleh kepala Desa Medan Estate sebagai berikut:

“Kita berupaya harus sesuai dengan Permen, karena kita berpedoman pada itu, Musrenbang untuk tahun 2018 memang belum, tapi sudah kita rencanakan. namun masih ada terdapat di teknis yang tidak sesuai, karena anggaran yang akan turun yang sebelumnya harus ada SPJ jadi harus dibuat, ya, mudah-mudahan kedepannya dapat kita laksanakan lebih baik” (Kepala Desa Medan Estate, 4 Mei 2018).

Hasil Musrenbang yang berupa daftar skala prioritas pembangunan, kemudian dibuatkan rancangan anggaran biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). adapun APDes Desa Medan Estate adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Medan Estate Tahun 2017

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran	Keterangan
				Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx	
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa	xxx	
1	2			Pendapatan Transfer	xxx	
1	2	1		Dana Desa	297.821.000	
				Jumlah Pendapatan	835.736.000	
2				Belanja		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	
2	1	2	1	Alat Tulis Kantor	2.500.000	
2	2			Bidang Pembangunan Desa	xxx	
2	2	3		Pavingisasi	50.000.000	
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat	20.000.000	
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	
2	4	1		Pembinaan Perangkat Desa dan	33.225.000	

			Lembaga		
			Jumlah Belanja	835.736.000	
			Surplus/Defisite	0	
3			Pembiayaan		
3	1		Penerimaan Pembayaran	0	
			Silva	0	
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	0	
			Jumlah	0	

Sumber: APBDes Desa Medan Estate . 2017

Setelah APBDesa dibuat sesuai daftar skala prioritas, maka selanjutnya merealisasikan anggaran tersebut. Tahap realisasi anggaran harus berpedoman pada APBDesa yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa. Data reaktivasi pembangunan Desa Medan Estate tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Data Realisasi Pembangunan Desa Medan Estate
Tahun Anggaran 2017

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah	Dasar Anggaran
1	Pemasangan Paving Blok	P=58,5M L=3,60M	Dusun I Gg. Batu V	45.713.700,-	APBN
2	Pemasangan Paving Blok	P=177,3M L=4,2M	Dusun III Jalan Toba Nauli	147.305.400 ,-	APBN
3	Pemasangan Paving Blok	P=70,8M L=3,20M	Dusun III Jalan Toba Nauli	48.699.000,-	APBN

4	Pemasangan Paving Blok	P=607M L=2,00M	Dusun VIII Lorong Ayem	238.924.700 ,-	APBN
5	Pemasangan Paving Blok	P=85,00M L=4,00M	Dusun IX Jl. Merak	55.717.500,-	APBN
6	Pembangunan Gorong-gorong	P=3M L=0,50M T=0,60	Dusun VIII Lorong Ayem	11.569.700,-	APBN

Sumber: Kantor Kepala Desa Medan Estate. 2017

Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Medan Estate baik semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening desa, tetapi untuk melengkapi seluruh bukti pengeluaran dan penerimaan yang sah masih banyak kendala. Diungkap oleh Bendahara Desa Medan Estate sebagai berikut:

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah melalui rekening kas desa. Memang setiap penerimaan dan pengeluaran berdasarkan peraturan harus dilengkapi dengan bukti, tetapi terkadang tidak demikian, dilapangan tidak demikian, sehingga kesulitan ada pada bendahara, karena Bendahara tidak bisa mengeluarkan dana begitu saja tanpa adanya bukti, tapi disisi lain kegiatan tersebut ada” (Bendahara Desa, Bapak Robin Samin, 3 Mei 2018).

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 25 menyebutkan bahwa desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa dan bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Sementara jumlah uang yang ada dislam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota³⁰.

³⁰ Permendagri nomor 113 tahun 2014

Untuk penggunaan biaya tak terduga, permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam pasal 26 poin ke 3 menyebutkan bahwa penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuatkan RAB yang disahkan oleh kepala desa. Desa Medan Estate belum pernah menganggarkan biaya tak terduga seperti hasil wawancara berikut:

“Tidak pernah menganggarkan, karena mudah-mudahan sejauh ini Desa Medan Estate belum pernah ada bencana yang harus mengeluarkan biaya tak terduga” (Bendahara Desa, Jum’at 4 Mei 2018).

Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- b. Pernyataan pertanggungjawaban belanja.
- c. Lampiran bukti transaksi.

Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka sekretaris desa berkewajiban:

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagih atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut.
- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan

pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan keuangan desa di Desa Medan Estate untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun sampai pertengahan bulan Februari belum dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala seperti kurang pemahaman perangkat desa terkait aturan baru yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa, dan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa.

Pada Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2017 Desa Medan Estate telah mencantumkan beberapa laporan, Adapun bentuk laporan Anggaran Dana Desa Medan Estate sebagai berikut:

- a. Lampiran I Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2017

No	Kode Rekening				PENDAPATAN	SUMBER DANA			TOTAL
						ADD (RP)	ADD SILPA (RP)	SILPA BERSILPA	
						300.028.000	90.322.420	85.672.580	476.023.000
1	2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
		2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
					Penghasilan Tetap Kepala Desa	238.800.000			238.800.000
					Tunjangan Kepala Desa	53.000.000			53.000.000
					Sub Total	291.800.000			291.800.000
	2	1	2		Operasional Perkantoran				
		2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	8.228.000			8.228.000
					Sub Total	8.228.000			8.228.000
	2	1	3		Rapat Desa				
					Musyawahar Desa		4.000.000		4.000.000
					Sub Total		4.000.000		4.000.000
	2	1	#		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa				
					Rehab Kantor Desa			48.666.900	48.666.900
					Pengadaan Sumur Bor		20.000.000		20.000.000
					Sub Total		20.000.000	48.666.900	68.666.900
II	2	2			Bidang Pembangunan				
		2	2	6	Jalan Pemukiman				
					Paving Blok Jalan Komp. Vetran Blok A Lorong II	60.000.000		60.000.000	60.000.000
					Sub Total	60.000.000		60.000.000	60.000.000
III	2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
		2	3	3	Kegiatan Melestarikan dan Mengembangkan				

				Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)				
				Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	3.633.000		3.633.000	3.633.000
				Kegiatan Gotong Royong LKMD di Dusun-dusun	3.000.420		3.000.420	3.000.420
				Sub Total	6.633.420		6.633.420	6.633.420
	2	3	5	Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan				
				Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	9.510.000	9.510.000	9.510.000	9.510.000
				Perayaan Natal Desa	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
				Sub Total	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000
	2	3	6	Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Nasioal				
				Perayaan Hari Kemerdekaan RI	4.695.680	4.695.680	4.695.680	4.695.680
				Sub Total	4.695.680	4.695.680	4.695.680	4.695.680
TOTAL= I + II + III					300.028.000	90.322.420	85.672.580	476.023.000

Diketahui Oleh

Kepala Desa

Faizal Arifin, SH

Sumber: Bendahara Desa Medan Estate

b. Lampiran II Laporan Bagi hasil Pajak Desa Medan Estate Tahun 2017
Sebagai Berikut:

Tabel 4. 8
Laporan Bagi Hasil Pajak (BHP)
Desa Medan Estate Tahun 2017

No	Kode Rekening				PENDAPATAN	SUMBER DANA		TOTAL (Rp)
						ADD (Rp)	ADD SILPA (Rp)	
						300.471.000	243.980.000	544.451.000
1	2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
					Tunjangan BPD	30.800.000		30.800.000
						30.800.000		30.800.000
					Sub Total			
II	2	2			Bidang Pembangunan			
	2	2	3		Jalan Pemukiman			
					Penerangan di Dusun	21.079.600		21.079.600
					Sub Total	21.079.600		21.079.600
	2	2	4		Drainase			
					Drainase Jalan Teratai Dalam		100.739.850	100.739.850
					Drainase Jalan Perintis I		70.994.250	70.994.250
					Drainase Jalan Juang 45	12.705.000		12.705.000
					Drainase Jalan Juang 45		20.670.500	20.670.500
					Drainase Jalan Dharmais II		51.575.400	51.575.400
					Drainase Jalan Dharmais (Br Ginting)	100.353.800		100.353.800
					Sub Total	113.058.800	243.980.000	357.038.800
I	2	2			Bidang Pembangunan			
	2	2	6		Jalan Pemukiman:			
					Paving Blok Jl. Komp. Aksara	26.456.500		26.456.500
					Paving Blok Jl. Masjid Gg. Tanjung	26.829.400		26.829.400
					Sub Total	53.285.900		53.285.900
	2	2	#		Gorong-Gorong			
					Plat Beton Jalan Juang 45	4.772.000		4.772.000
					Plat Beton Jalan Juang 45	6.529.500		6.529.500

				Plat Beton Jalan Perintis I	5.561.000		5.561.000
				Sub Total	16.862.500		16.862.500
III	2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	2	3	2	Penyelenggaraan Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban			
				Pembangunan Pos Kamling di Jl. Dharmis	20.455.050		20.455.050
				Pembangunan Pos Kamling di Jl. Vetpur Raya	20.455.050		20.455.050
				Sub Total	40.910.100		40.910.100
	2	4	#	Pembinaan Ikan Air Tawar			
				Pembenihan Ikan Lele	4.000.000		4.000.000
				Sub Total	4.000.000		4.000.000
	2	4	#	Reboisasi			
				Pembuatan Taman PKK	5.021.000		5.021.000
				Penghijauan	15.453.100		15.453.100
				Sub Total	20.474.100		20.474.100
TOTAL= I + II					300.471.000	243.980.000	544.451.000

Diketahui Oleh

Kepala Desa

Faizal Arifin, SH

Sumber: Bendahara Desa Medan Estate

- c. Lampiran III Laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Desa Medan Estate Tahin 2017

No	Kode Rekening				PENDAPATAN	SUMBER DANA		TOTAL (Rp)
						ADD (RP)	ADD SILPA (RP)	
						600.471.000	235.265.000	835.736.000
1	2	2			Bidang Pembangunan			
	2	2	6		Jalan Pemukiman			
					Paving Blok Jl. Letda Sujono Gg. Batu Lima		25.034.900	25.034.900
					Paving Blok Jl. William Iskandar Pasar Bengkok	17.225.000		17.225.000
					Paving Blok l. William Iskandar Gg. Mbak Moel		10.955.100	10.955.100
					Paving Blok Jl. Komp. Vetran Blok A Lor IV		90.423.700	90.423.700
					Paving Blok Jl. Peraturan Ujung		100.423.500	100.423.500
					Paving Blok Jl. Front Tembung	277.471.800		277.471.800
					Paving Blok Jl. Cendana	86.475.100		86.475.100
					Paving Blok Jl. Purnawirawan Samping Masjid		8.427.800	8.427.800
					Paving Blok Jl. Dharmis I	17.059.800		17.059.800
					Paving Blok Jl. Dharmis II Dusun X	14.419.800		14.419.800
					Sub Total	412.651.500	235.265.000	629.784.600
II	2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat			
	2	3	1		Pembinaan Lembaga Masyarakat			
					Pembinaan dan Penguatan Tupoksi Lembaga Masyarakat	3.140.000		3.140.000
					Pembinaan dan Sosialisasi Bahaya Narkoba	2.715.000		2.715.000
					Sub Total	5.855.000		5.855.000
III	2	4			Bidang Pemberdayaan			

				Masyarakat			
	2	4	4	Bantuan Insentif Untuk Kader Kesehatan			
				Insentif Kader Posyandu	8.400.000		8.400.000
				Insentif Kader PPKBD	1.200.000		1.200.000
				Insentif Kader SUB PPKBD	7.200.000		7.200.000
				Sub Total	16.800.000		16.800.000
	2	4	5	Makanan Sehat Untuk Gizi Balita (PMT)			
				Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) untuk balita	15.587.000		15.587.000
				Sub Total	15.587.000		15.587.000
	2	2	9	Pengobatan Untuk Lansia			
				Penyediaan Obat-obatan Untuk Lansia	12.720.000		12.720.000
				Senam Lansia	6.000.000		6.000.000
				Sub Total	18.720.000		18.720.000
IV	3	2		Pengeluaran Pembiayaan			
	3	2	2	1	Penyertaan Modal Untuk BUMDES	115.404.400	5.021.000
	3	2	2	3	Penyertaan Modal Untuk UP2K-PKK	15.453.100	15.453.100
				Sub Total	130.857.500		130.857.100
				TOTAL= I + II	600.471.000	235.265.000	835.736.000

Diketahui Oleh

Kepala Desa

Faizal Arifin, SH

Sumber: Bendahara Desa Medan Estate

Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain pertanggungjawaban keuangan desa dengan cara menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik tertulis ataupun melalui media.

“...Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat untuk fisik menggunakan papan pengumuman yang dipasang ditempat pembangunan, papan informasi, dan melalui perangkat desa karena berusaha seterbuka mungkin” (Bendahara Desa, Jum’at 4 Mei 2018).

5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab IV menyatakan terkait pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi penyuluhan dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa³¹. Juga membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab XIV pasal 112 menyebutkan bahwa pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi³².

Secara teknis pembinaan dan pengawasan keuangan desa Medan Estate kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan pembinaan dan pengawasan terkadang bukan merupakan orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan desa. Dengan jumlah tim pembinaan dan pengawas yang sedikit harus membina dan mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kabupaten atau kecamatan, sehingga mengakibatkan *monitoring* yang diberikan bersifat global.

“Sebenarnya ada tapi kurang maksimal. Pembina atau pendamping itu kita minta yang ahlinya baik di Infrastruktur maupun di admiistrasinya. Pengawasan hanya sekedar memeriksa SPJnya yang benar dan yang salah. Permasalahan yang bermacam-macam dalam waktu yang singkat mungkin itu yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan kurang maksimal” (Kepala Desa, Kamis 3 Mei 2018).

³¹ Permendagri nomor 113 tahun 2014.

³² Undang-undang nomor 6 Tahun 2014.

6. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014

Tabel 4. 10
Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Medan Estate

No	Kategori	Keterangan
1	S (Sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Medan Estate sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014
2	BS (Belum Sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Medan Estate tidak sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.
3	BPT (Belum Pernah Sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Medan Estate terkait item belum pernah terjadi, karena telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Sumber: Olahan Penulis.

Tabel 4. 11
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 tahun 2014
Dengan Indikator Perencanaan di Desa Medan Estate

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	S	Ada tim perencanaan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut.
2	Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	S	
3	Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas & disepakati bersama.	S	Tetapi peran BPD hanya sebatas menyetujui belum ada hak menolak Raperdes tentang APBDesa yang diajukan kepala desa.
4	Raperdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan.	S	Sudah ditetapkan bulan.
5	Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui	BS	Paling lambat 7 Hari

	Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		
6	Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari sejak diterimanya Raperdes.	S	Kurang dari 15 hari kerja sejak diterimanya Raperdes.
7	Masyarakat dilibatkan dalam mengatur perencanaan	S	Setiap membuat perencanaan masyarakat dilibatkan
8	Dalam perencanaan harus disetujui semua pihak	BS	Masih Ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan
9	Sekretaris desa ikut andil dalam mengatur perencanaan	S	Dengan kesepakatan semua pihak
10	BPD ikut andil dalam perencanaan anggaran desa	S	Dan ikut andil dalam penetapan
11	Perencanaan sesuai dengan kesepakatan	S	
12	Sekretaris desa menyampaikan hasil rapat perencanaan kepada masyarakat	S	Atas hasil rapat yang disepakati
13	Masyarakat Menyampaikan pendapat dalam Perencanaan	S	Pendapat masyarakat diminta dalam rapat
14	BPD Mengatur perencanaan bersama peserta rapat	S	Sesuai dengan pendapat dari hasil rapat
15	Sekretaris desa menyampaikan hasil perencanaan	S	Semua hasil rapat diumumkan

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan:

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Berdasarkan Tabel diatas pelaksanaan Permendagri nomor tahun 113 tahun 2014 dengan indikator perencanaan di Desa Medan Estate menunjukkan bahwa perencanaan di Desa Medan Estate telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 15 aturan. Perencanaan yang belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 2 aturan karena Raperdes yang telah disepakati oleh kepala desa dan BPD harusnya disampaikan ke Bupati/Walikota paling lambat 3 hari setelah disepakati, namun dalam pelaksanaan di Desa Medan Estate paling lambat 7 hari setelah

Raperdes disepakati baru disampaikan. Sedangkan perencanaan yang pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 13 aturan karena hasil Raperdes yang telah disepakati dan disampaikan ke bupati belum pernah terjadi bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi, sehingga kepala tidak pernah melakukan penyempurnaan Raperdes.

Tabel 4. 12

Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaksanaan di Desa Medan Estate

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	S	
2	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	BPT	Desa Medan Estate telah memiliki pelayanan perbankan dan memiliki rekening kas desa.
3	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah	S	Tetapi terkadang di lapangan bukti diterima tidak tepat waktu.
4	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes.	BPT	
5	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	S	
6	Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	S	
7	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan sebelum Raperdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.	S	
8	Pengeluaran desa yang tidak dapat dikeluarkan sebelum	S	

	ditetapkannya Perdes tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perdes.		
9	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	BPT	
10	Pelaksanakan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.	S	
11	RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa	S	
12	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.	S	
13	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.	S	
14	SPP tidak boleh dilaksanakan sebelum barang dan jasa diterima.	S	
15	Pengajuan SPP terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Pernyataan tanggungjawab belanja c. Lampiran bukti transaksi	S	
16	Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekretaris desa berkewajiban untuk: a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayan diajukan oleh pelaksana kegiatan.	S	

	b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.		
17	SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, disetujui kepala desa, dan bendahara melakukan pembayaran.	S	
18	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.	S	
19	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib penyetoran seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	S	
20	Pengadaan barang dan jasa didesa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.	S	Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan:

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Berdasarkan tabel 4.9 pelaksanaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator pelaksanaan di Desa Medan Estate telah sesuai dengan Permendagri sebanyak 17 aturan. Pelaksanaan yang belum sesuai Sedangkan pelaksanaan yang belum pernah terjadi sebanyak 3 aturan, hal tersebut karena Desa Medan Estate telah memiliki akses perbankan, tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan pada Perdes, dan belum pernah

mengeluarkan anggaran biaya yang tak terduga karena belum pernah terjadi bencana alam.

Tabel 4. 13

Indikator Pertanggungjawaban di Desa Medan Estate

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buoti/Walikota setiap khir tahun anggaran.	S	Baru dapat dilaksanakan
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanaa dan Pembiayaan.	S	
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi peaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Perdes.		
4	Perdes tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. Format laporan pertanggungjawaban b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa c. Format Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah.	S	
5	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisah dari laporan penyelenggaraan	S	

	pemerintah desa.		
6	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ealisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat scara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses leh masyarakat.	BS	Selama ini setiap informasi sudah didinformasikan ke msyarakat berupa papan realisasi pos atau unit yang dipasang ditempat pembangunan.
7	Media informasi antara lain papan pengumuman, dan media informasi lainnya	S	Sudah menggunakan papan pengumuman melalui perangkat desa ke masyarakat
8	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.	S	
9	Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun angara berkenaan.	BS	Masih ada hambatan dari keluarya anngaran.
10	Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Buku pembantu kas, Rancangan anggaran biaya, Surat permintaan Pembayaran, Pernyataan tanggungjawab belanja, Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertma dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi	S	

	pelaksanaan APBDesa tercabtum dalam lampiran.		
11	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.	S	
12	Setiap transaksi dibuat hasil laporannya	S	Disampaikan laporan pertanggungjawabannya
13	Laporan disampaikan dan di buat di papan informasi desa	S	
14	Setiap laporan di sampaikan dan publikasikan	S	Sebagai bukti pertanggungjawaban
15	Media informasi antara lain papan pengumuman, dan media informasi lainnya	S	

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara diolah.

Keterangan:

- a. S : Sesuai
- b. BS : Belum Sesuai
- c. BTP : Belm Pernah Terjadi

Berdasarkan Tabel 4. 10 diatas indicator pertanggungjawaban di Desa Medan Estate menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan di Desa Medan Estate yang telah sesuai sebanyak 13 aturan. Sementara yang belum sesuai sebanyak 2 aturan karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertnggungjawaban kepada bupati dan belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBDesa kepada masyarakat. Sedangkan yang belum pernh terjadi sebesar 0. Dapat disimpulkan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Medan Estate telah melakukan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tabel 4. 14**Indikator Pembinaan dan Pengawasan di Desa Medan Estate**

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/Kota kepada desa	S	Tetapi pembinaan dan pengawasan dijadwalkan sebulan sekali, sehingga kurang efektif.
2	Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa.	S	Tetapi belum maksimal karena hanya mengecek LPJ saja tanpa ada pengarahan.
3	BPD ikut sebagai pembina dan ikut mengawas	S	Tetapi masih terbatas dengan waktu
4	Masyarakat ikut mengasi Anggaran dana Desa	S	Semua masyarakat ikut mengawasi
5	Lembaga masyarakat lainnya sebagai pengawas	S	
6	Pemerintahan kecamatan juga ikut mengawas jalannya anggaran dana desa	BS	Terkadang masih jarang untuk mengawasi
7	Kepala desa ikut membina anggaran dana desa	S	
8	Semua pembina ikut mengawasi Anggaran dan desa	S	
9	Dari kabuapten juga ikut mengawasi	S	
10	Sekretaris desa membantu dalam mengawasi	S	
11	Masyarakat ikut Mengawasi Laporan	S	

12	Pemerintah provinsi wajib membina dan megawasi dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retrebusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.	S	Tetapi pembinaan dan pengawasan dijadwalkan sebulan sekali, sehingga kurang efektif
13	Pemerintah kabupaten wajib mebina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa.	S	Tetapi belum maksimal karena hanya mengecek LPJ saja tanpa ada pengarahan
14	BPD ikut sebagai Pembina dan ikut mengawas	S	Tepai masih terbatas dengan waktu
15	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retrebusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.	S	Tetapi pembinaan dan pengawasan dijadwalkan sebulan sekali, sehingga kurang efektif

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara.

Berdasarkan Tabel 4. 11 pelaksanaan permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indicator pembinaan dan pengawasan di Desa Medan Estate melihat bahwa pembinaan dan pengawasan telah sesuai dengan Permendagri sebesar 100%. sementara pembinaan dan pengawasan yang belum sesuai 0%, begitu juga dengan yang belum pernah terjadi 0%. sehingga dapat disimpulkan bahwa di Desa Medan Estate telah memperoleh pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa meskipun kurang maksimal.

C. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil wawancara dengan 10 orang yang merupakan masyarakat desa Medan Estate, terdapat 7 Orang setuju bahwa masyarakat Desa Medan Estate terlibat dalam musyawarah desa, 3 orang lagi sangat setuju bahwa masyarakat

terlibat atas musyawarah dalam perencanaan pengelolaan dana desa tersebut, dan aktif dalam musyawarah desa, sehingga dapat disimpulkan masyarakat Desa Medan Estate berperan aktif memberikan masukan atau usulan dalam setiap musyawarah yang diadakan pemerintah desa.

Berdasarkan 10 orang responden dari masyarakat Desa Medan Estate 7 diantaranya setuju bahwa Desa Medan Estate perencanaannya sudah sesuai dengan Undang-undang desa dan 3 orang lainnya sangat setuju, sehingga dapat disimpulkan perencanaan Desa Medan Estate sudah sesuai dengan Undang-undang Desa.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan wawancara 10 Orang merupakan masyarakat Desa Medan Estate, 2 Orang Setuju jika masyarakat terlibat dalam realisasi infrastruktur ataupun non-infrastruktur, dan 5 Orang sangat setuju jika masyarakat sudah terlibat dalam realisasi infrastruktur, namun ada 3 masyarakat yang tidak setuju dikarenakan masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Medan Estate sudah terlibat dalam realisasi infrastruktur walaupun masih ada dalam pekerjaan yang belum sesuai.

Dari 10 orang wawancara merupakan warga Desa Medan Estate, 3 Orang Kurang setuju jika pemerintah sudah transparan dalam keuangan desa, dan 4 Orang setuju jika pemerintah sudah transparansi dalam keuangan desa, dan 3 Orang responden sangat setuju jika pemerintah desa Medan Estate sudah transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. sehingga disimpulkan bahwa Desa Medan Estate sudah transparansi dalam keuangan desa.

Berdasarkan 10 Orang wawancara yang merupakan masyarakat Desa Medan estate, 6 orang responden setuju dalam setiap kegiatan harus disertai dengan proposal, rancangan anggaran biaya dan surat pertanggungjawaban, dan 4 orang sangat setuju jika setiap kegiatan disertai proposal, rancangan anggaran biaya, dan surat pertanggungjawaban. Sehingga disimpulkan bahwa setiap kegiatan desa disertai proposal, rancangan anggaran biaya, dan surat pertanggungjawaban.

3. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Dari 10 Orang wawancara dari masyarakat Desa Medan Estate, 7 Orang setuju masyarakat terlibat sebagai Tim Penggerak Pelaksana Kegiatan (TPK), dan 3 Orang lainnya setuju bahwa masyarakat terlibat sebagai TPK. Maka dapat disimpulkan masyarakat Desa Medan Estate terlibat sebagai TPK setiap merealisasikan kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan 10 Orang warga Desa Medan Estate, 3 Orang kurang setuju jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan 5 orang setuju bahwa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan berbagai media, serta 2 orang lagi mengatakan sangat setuju jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Medan Estate telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan berbagai media. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pertanggung jawaban Desa Medan Estate telah sesuai dengan undang-undang desa.

4. Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate

Berdasarkan penelitian ini peneliti merekomendasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Awal dari tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah seperti bahan atau naskah yang akan di bahas dalam rapat musyawarah diberikan kepada peserta minimal 1 (satu) minggu sebelum rapat diadakan. Ini guna agar peserta dapat melakukan evaluasi dalam musyawarah.
- b. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa seharusnya diajukan kepada bupati paling lambat tiga (3) hari setelah disepakati oleh kepala desa dan BPD. Agar sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 21.
- c. Dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 fungsi BPD adalah membahas dan menyetujui Raperdes bersama kepala desa. Fungsi BPD kurang maksimal karena selama ini BPD hanya menyetujui

bahan Raperdes yang diberikan tanpa memiliki kesepakatan untuk mengevaluasi. semestara BPD ada hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes sehingga fungsi BPD harus dikuatkan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan Desa Medan Estate secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Sementara dari sisi lain perencanaan pengelola keuangan Desa Medan Estate telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 95% dan 5 % belum sesuai dikarenakan Raperdes seharusnya disampaikan kepada bupati paling lambat tiga (3) hari setelah disepakati, namun di Desa Medan Estate tujuh (7) hari baru disampaikan kepada Bupati Deli Serdang. Sedangkan peran BPD pada perencanaan hanya sebatas menyepakati, belum sampai tahap menolak Raperdes. Akan tetapi disisi lain masyarakat Desa Medan Estate terlibat langsung dalam setiap musyawarah perencanaan desa dan aktif memberikan masukan maupun usulan, hal tersebut menunjukkan bahwa kontrol masyarakat kuat. Jadi berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 perencanaan Desa Medan Estate sudah dapat dikatakan *accountable*.

Peaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Taha pelaksanaan keuangan Desa Medan Estate secara teknis telah 100% sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Dan dalam proses realisasi anggaran Desa Medan Estate telah melibatkan masyarakat sebagai Tim Pelaksana Keiatan (TPK). Selain itu setiap realisasi anggaran, proposal dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) harus sudah diverifikasi, sehingga transparansi dana mudah dilakukan pemerintah desa. Maka dengan demikian berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Medan Estate dapat dikatakan *accountable*. Sehingga pembinaan dan pengawasan di Desa Medan Estate secara teknis 100% telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan secara garis besar telah melaksanakan undang-undang desa. Maka berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa Medan Estate sudah *accountable*.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan ini hanya membahas pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Hasil penelitian ini lebih kepada menyajikan perbandingan antara terkait kesesuaian undang-undang dengan aplikasi dilapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini yaitu tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar kiranya membahas masing-masing komponen pengelolaan keuangan desa secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sim, *Manajemen Syariaah: Sebuah Kajian Historis dan kontempore*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Afriyanto, dan Kurrohman, “ Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa” dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2 Januari 2013*.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, Semarang: TohaPutera, 1989.
- Asrin, Muhammad, “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Estate*” (Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Medan, 2015).
- Bukhari, *Sistem Pemerintahan Desa. / 2012/ 01/ Sistem-pemerintahan desa. Html* 2012.
- Didit, Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.
- <http://www.merdeka.com> Dana desa tahap I akan ditransfer April 2017, Selasa 24 oktober 2017 08:46:30.
- Lestari, Sri “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Akokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Wilayah Kecamatan Banyudono)*” (Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).
- Mannan, Abdul, *Membangun Islam Kaffah*, Penerbit: MadinahPustaka, 2000.
- Mardismo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ke-2, 2014.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005.

Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standard dan Metode*, Surabaya: Aksara Satu, 2001

Samiaji, Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Jakarta: Indeks Penerbit, 2012.

Sanusi, A, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Sintia, Kiki Debi, “*Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” (Skripsi, Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

Subroto, “*Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa* “ (Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sujarweni, *Akuntansi Desa-panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sulastri, Nova, “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute*

Kabupaten Muna” (Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi. Universitas Halu Oleo Kendari, 2016).

SupomodanIndriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFEE, 2002.

Supriadi,Edy , “Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dalam *Jurnal IUS*. (Diakses Jum’at 19 Nopember 2015,20:52).

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.

Usman, h danPurnomo. S, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: BumiAksara, 2009.

Wahyudin, “Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako, kecamatan Pasangakayu Kabupaten Mamuju Utara”dalame *Jurnal Katalogis Volume 4 Nomor 5*, Mei 2016 ISSN:2302-2019.

Waluyo, *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*, Bandung: Mandar Maju,2009.

W, Sumpeno, *Perencanaan desa terpadu*, Banda Aceh: Read, 2011.

Yulianti dan Mangku, *Sosiologi Pedesaan*, Jogjakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Musyawarah Desa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
 - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBAN
G PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten
..... Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa
menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa
..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

Lampiran 3 Hasil Wawancara (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD)

Hasil Wawancara Kepala Desa Medan Estate

Informan : Faizal Arifin, SH

Jabatan : Kepala Desa Medan Estate

Waktu : Kamis dan Jum'at, 3 dan 4 Mei 2018

Perencanaan

Peneliti : Menurut bapak sebagai kepala desa, perencanaan keuangan (Musrenbang) di Desa Medan Estate sejauh ini ditinjau dari Permendagri nomor 113 tahun 2014

Informan : Kita berupaya harus sesuai dengan Permen, karena kita berpedoman pada itu. Musrenbang untuk tahun 2018 sudah kita rencanakan. Kita sudah melakukan di tingkat dusun-dusun, jadi pak kasun khususnya yang membuat perencanaan apa yang akan dilakukan ditahun 2018 ini. Dan untuk pembuatan RAB setiap kegiatan masih perlu pembenahan dek, sebagai pengalaman pengadaan mobil angkut sampah dan pembangunan saluran air, untuk membuat saluran air itu kan membuang banyak tanah yang digunakan untuk saluran tersebut, itu tidak dianggarkan sementara untuk membuang tanah itu butuh biaya, jadi terkait perencanaan harusnya dilakukan secara matang.

Peneliti : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang pak?

Informan : Musrenbang itu seluruh lembaga di Desa: BPD, RT, RW, Kasun, LKMD, Tokoh Masyarakat, PKK, Karangtaruna, semua lapisan masyarakat karena untuk mengesahkan anggaran itu harus tau semuanya, bahkan perlu dikaji jika ada yang belum pas harus dipertanyakan.

Pelaksanaan

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran selalu diverifikasi oleh sekretaris desa terlebih dahulu baru kemudian bapak kades yang mengesahkan? Gimana biasanya yang terjadi dilapangan pak?

Informan : Setiap Rancangan Anggaran Biaya (RAB), setiap membangun kita bentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). kita lihat mana proposalnya dan RABnya bru dimasukkan ke Desa kita cairkan,

dan kita bentuk oleh TPK, baru setelah selesai SPJ dibuat sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Peneliti : Bagaimana tingkat keaktifan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan anggaran desa:

Informan : Ada perwakilan dari BPD jadi BPD setiap ada anggaran dan kegiatan apapun kita ajak musyawarah dengan anggaran agak tidak bertanya-tanya dibuat saja anggarannya.

Peneliti : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang pak?

Informan : Musrenbang itu seluruh lembaga di Desa: BPD, RT, RW, Kasun, LKMD, Tokoh Masyarakat, PKK, Karangtaruna, semua lapisan masyarakat karena untuk mengesahkan anggaran itu harus tau semuanya, bahkan perlu dikaji jika ada yang belum pas harus dipertanyakan.

Pertanggungjawaban

Peneliti :Terkait laporan pertanggungjawaban pak, apakah juga di informasikan kepada msasyarakat? Biasanya dalam bentuk apa ya pak?

Informan : Lewat BPD, RT, dan rencananya lewat papan pengumuman. saya sebenarnya ingin memampang ini lo dana sekian digunakan untuk ini lo, kita kemarin tidak sampai demekian ndak cukup waktunya. memang kita berusaha betul-betul mempertanggungjawabkan anggaran desa tepat sasaran sebatas kemampuan kami.

Pembinaan dan Pengawasan

Peneliti :Sejauh ini bagaimana pembinaan dari kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?

Informan :Sebenarnya ada tapi kurang maksimal. Pembinaan atau pendamping itu kita minta yang ahlinya baik di infrastruktur maupun di administrasinya.

Peneliti :Sejauh ini bagaimana pengawasan dari kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?

Informan :Pengawasan hanya sekedar mengecek mana SPJnya yang benar dan yang salah. Pengawas sendiri kan harus mengawasi sekian desa dengan permasalahan yang bermacam-macam dalam waktu

yang singkat mungkin itu yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan kurang maksimal.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Medan Estate

Informan : Ibu Rusmiati

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : Kamis, 26 April 2018

Perencanaan

Peneliti : Dengan cara bagaimana ya bu, proses perencanaan anggaran desa ini? dan bagaimana tanggapan masyarakat?

Informan : Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM, dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah di tentukan.

Peneliti : Apakah sekretaris desa sendiri atau bersama dengan Pelaksana Teknis Desa (PTD) yang lain dalam menyusun Raperdes tentang APBDesa?

Informan : Ada tim perencanaannya dek yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut untuk menyusun Raperdes tentang APBDesa, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

Pelaksanaan

Peneliti : Apakah pernah pemerintah desa melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan?

Informan : Semuanya sudah ditetapkan daam APBDesa dek jadi Pemdes tidak pernah melakukan pungutan selain yang sudah ditetapkan.

Hasil Wawancara Dengan Bendahara Desa

Informan : Bapak Rbin Samin Siburian

Jabatan : Bendahara Desa

Wakt : Kamis, 3 Mei 2018

Perencanaan

Peneliti : Apakah sekretaris desa sendiri atau bersama dengan Pelaksana Teknis Desa (PTD) yang lain dalam menyusun Raperdes tentang APBDesa?

Informan : Ada tim perencanaannya dek yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut untuk menyusun Raperdes tentang APBDesa, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan sudah ditetapkan.

Peneliti : Saat Raperdes tentang APBDesa dibahas siapa yang menyepakati ya pak?

Informan : Iya, Raperdes dibahas dan yang menyepakati BPD dengan bersama.

Peneliti : Berapa lama biasanya Bupati/Walikota memberikan hasil evaluasinya pak?

Informan : Bupati biasanya memberikan hasil evaluasinya kurang dari 15 hari dek, maksimal 15 harilah itu.

Pelaksanaan

Peneliti : Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa?

Informan : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah melalui rekening desa.

Peneliti : Apakah semua penerimaan dan pengeluaran berdasarkan dengan bukti yang lengkap?

Informan : Memang setiap penerimaan dan pengeluaran berdasarkan peraturan harus dilengkapi dengan bukti, tetapi terkadang dek, dilapangan tidak demikian, sehingga kesulitan ada pada bendahar, karena Bendahara tidak bisa mengeluarkan dana begitu saja tanpa adanya bukti, tapi di sisi lain kegiatan tersebut ada.

Peneliti : Apakah penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuatkan rincian anggaran biaya yang disahkan kepala desa?

Informan : Tidak pernah mengganggu, karena mudah-mudahan sejauh ini Desa Medan Estate belum pernah ada bencana yang harus mengeluarkan biaya tak terduga.

Pertanggungjawaban

Peneliti : Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa di informasikan kepada masyarakat?

Informan : Iya, Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat untuk fisik menggunkan papan pengumuman yang dipasang ditempat pembanguan, dan melalui perangkat desa karena berusaha seterbuka mungkin.

Pertanggungjawaban

Peneliti : Bagaimana pemerintah melakukan pembinaan kepada desa?

Informan :Pembinaan dari kecamatan dilakukan satu bulan sekali minimal, kalau dilapangan terjadi sesuatu dan memerlukan pihak kecamatan yang melakukan pembinaan.

Hasil Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Medan Estate

Informan : Bapak Yahya Harahap

Jabatan : Ketua BPD Desa Medan Estate

Waktu : Rabu, 2 Mei 2018

Peneliti : Menurut bapak bagaimana perencanaan dalam pengelolaan keuangan Desa Medan Estate ini?

Informan : Kalau saya mengatakan dengan jujur saya tidak bisa mengatakan 100%, karena saya belum pernah masuk terlalu dalam. Kalau saya menyatakan 100% belum masih butuh banyak keterbukaan. Karena kalau saya katakan bagus tapi ternyata desa masih punya piutang berarti saya bohong, jadi masalah keterbukaan masih ada batasannya antara BPD dengan pemdes, mungkin ini karena banyaknya perubahan peraturan yang saya kurang tahu juga.

Peneliti : Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa?

Informan : BPD selama ini hanya menyetujui saja, karena saat memimpin RAP (Rancangan Peraturan atau Raperdes) saya hanya membacakan saja sebagai pemimpin dan saat itu juga saya baru menerima bahan RAP jadi saya hanya membacakan RAPnya saja bukan memimpin.

Peneliti : Apakah pemerintah desa melakukan pelaporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat?

Informan : Kalau dilaporkan dalam bentuk madding atau melalui perangkat desa sudah dilaporkan, baik saat rapat juga karena kan harus terucap dan RT harusnya tau sebagai penyambung lidah tetapi ya banyak yang tidak tau

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa?

Informan : Kalau terkait dengan pembukuan keuangan desa BPD belum terlalu dalam melihat buku kas, buku pajak, buku bank. soalnya khawatir nanti terjadinya ketidakjelasan BPD dengan pemdes, sampai saat ini saya hanya focus pada RAP ADD

Peneliti : Menurut bapak bagaimana pembinaan dari kecamatan terhadap pemerintahan desa?

Informan : Memang ada pembinaan dan dari kecamatan tapi sampai sejauh mana memang antara pihak kecamatan dengan BPD terutama saya kadang tidak bisa saling bersapa karena saat pihak kecamatan turun ke desa saya yang tidak bisa, dan saat saya ke kantor desa pihak kecamatan pas tidak datang.

Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan masyarakat (Budi, Susanto, Tarmidzi, Andreas, Purna, Sumantri, Kasiah, Indra, Lukman, Sapta),

Perencanaan

Peneliti : Apakah Sekretaris Desa menyusun Racangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan?

Informan (Budi) : Ada tim perencanaan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut.

Peneliti : Apakah Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa.?

Informan (Susanto): Sepenglihat kami itu selalu disampaikan

Peneliti : Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas & disepakati bersama.?

Informan (Tarmidzi): Ia dirapat itu juga dibahas

Peneliti : Raperdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan?

Informan (Andreas): Ia sesuai dngan kesepakatan dalam hasil rapat

Peneliti : Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.?

Informan (Purna) : Tidak, karna yang terjadi dlapangan malah dalam 7 hari kerja.

Peneliti : Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari sejak diterimanya Raperdes?

Informan (Sumantri): Malah lebih cepat dalam prkiraan 15 hari kerja

Peneliti : Masyarakat dilibatkan dalam mengatur perencanaan?

Informan (Kasiah): Dilibatkan dan ikut dalam rapat perencanaan

Peneliti : Dalam perencanaan harus disetujui semua pihak?

Informan (Indra) : Tnpa terkecuali semua peserta rapat harus setuju.

Peneliti : Apakah Sekretaris desa ikut andil dalam mengatur perencanaan?

Informan (Lukman): Bukan hanya sebagai peserta malah ikut dalam perencanaan.

Peneliti : BPD ikut andil dalam perencanaan anggaran desa?

Informan (Sapta) : Ikut juga dalam menetapkan perencanaan.

Peneliti : Apakah Perencanaan sesuai dengan kesepakatan?

Informan (Inra) : Ia dan di libatkan masyarakat mengasi pendapat.

Peneliti : Apakah Sekretaris desa menyampaikan hasil rapat perencanaan kepada masyarakat?

Informan (Sapta) : Sebelum menutup rapat hasilnya disampaikan.

Peneliti : Masyarakat Menyampaikan pendapat dalam Perencanaan?

Informan (Kasih): Masyarakat diminta memberikan pendapat dalam mengatur perencanaan.

Peneliti : BPD Mengatur perencanaan bersama peserta rapat

Informan (Purna) : Sesuai hasil pertemuan sepakat peserta rapat.

Peneliti : Sekretaris desa menyampaikan hasil perencanaan?

Informan (Indra) : Bukan Cuma menyampaikan tapi memeparkannya kepada masyarakat lainnya.

Pelaksanaan

Peneliti : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.?

Informan (Budi) : Sesuai dengan hasil pelaksanaan seperti demikian adanya.

Peneliti : Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.?

Informan (Susanto): Kalau dides kita sudah memiliki pelayanan perbankan.

Peneliti : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah?

Informan (Sapta) : didukung atas laporan yang dilakukan.

Peneliti : Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes.?

Informan (Kasiah): Masyarakat pun tidak menginginkan adanya pungutian selain atas kesepakatan.

Peneliti : Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.?

Informan (Sumantri): Sepengetahuan kami mungkin ada dan tidak banyak.

Peneliti : Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran?

Informan (Lukman): Kalu yang saya lihat setiap transaksi ada dilakukan pencatatan

Pertanggungjawaban

Peneliti : Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.?

Informan (Sapta) : Itu semua dilakukan daam laporan yang dilakukan.

Peneliti : Apakah Media informasi antara lain papan pengumuman, dan media informasi lainnya?

Informan : Semua itu telah dibuat sebagai bentuk laporan ke masyarakat.

Peneliti : Laporan disampaikan dan di buat di papan informasi desa?

Informan (Lukman) : Setiap Laporan dibuat di papan pinformasi desa

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Yahdil Fata Rambe

Tempat, Tanggal Lahir : Genting Saga, 28 Juni 1996

Umur : 21 Tahun

NIM : 51. 14. 1. 031

Jenis Kelamin : Laki-laki

Fakultas/ Jurusan/ Semester : FEBI/ Akuntansi Syari'ah/ VIII

Alamat Fakultas/ Institute : Jl. W. Iskandar Pasar V Medan Estate

No. Telp Fakultas/ Institute : 061-6615683-6622925

Alamat Rumah : Jl. M. Yakub, Gg. Belimbing II, Kel. Sei Kera Hilir II

No. Telpon : 0822 7380 1686

Latar Belakang Pendidikan :

- SD/MI : SDN 115534 Janji Lobi.
- SMP/MTS : MTS. PP. Amiruddiniyyah Purba Sari.
- SMA/MA : MAN Rantauprapat.

Latar Belakang Organisasi :


- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu (HIMLAB) Tahun 2017 s/d Sekarang.
- Ketua Dewan Pimpinan Cabang UINSU Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu (HIMLAB) Tahun 2016 s/d 2017.
- Sekretaris Bidang Ke Agamaan Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu (HIMLAB) Tahun 2015 s/d 2016
- Ketua Ikatan Alumni MAN Rantauprapat (IKAMAN Rantauprapat) UINSU Angkatan 2014.



Nama Orang Tua :

- Ayah : Drs. Ahmad Eddy Merpi Rambe
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Penghasilan : Rp. 1.350.000,-/ bln
- Ibu : Dra. Nurmajiah
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Penghasilan : Rp. 750.000,-/bln

Medan, 24 April 2018



Ahmad Yahdil Fata Rambe

NIM. 51. 14. 1. 031

Lampiran 5 Kuesioner, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Pembinaan

**Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 tahun 2014
Dengan Indikator Perencanaan di Desa Medan Estate**

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.		
2	Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa.		
3	Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas & disepakati bersama.		
4	Raperdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan.		
5	Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		
6	Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari sejak diterimanya Raperdes.		
7	Masyarakat dilibatkan dalam mengatur perencanaan		
8	Dalam perencanaan harus disetujui semua pihak		
9	Sekretaris desa ikut andil dalam mengatur perencanaan		
10	BPD ikut andil dalam perencanaan anggaran desa		
11	Perencanaan sesuai dengan		

	keepakatan		
12	Sekretaris desa menyampaikan hasil rapat perencanaan kepada masyarakat		
13	Masyarakat Menyampaikan pendapat dalam Perencanaan		
14	BPD Mengatur perencanaan bersma peserta rapat		
15	Sekretaris desa menyampaikan hasil perencanaan		

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan:

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

**Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator
Pelaksanaan di Desa Medan Estate**

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.		
2	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.		
3	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah		
4	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes.		
5	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.		
6	Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.		
7	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan sebelum Raperdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.		
8	Pengeluaran desa yang tidak dapat dikeluarkan sebelum ditetapkannya Perdes tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perdes.		
9	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan		

	oleh Kepala Desa.		
10	Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.		
11	RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa		
12	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiaian dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.		
13	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.		
14	SPP tidak boleh dilaksanakan sebelum barang dan jasa diterima.		
15	Pengajuan SPP terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Pernyataan tanggungjawab belanja c. Lampiran bukti transaksi		
16	Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekretaris desa berkewajiban untuk: a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayan diajukan oleh pelaksana kegiatan. b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.		
17	SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, disetujui kepala desa, dan bendahara		

	melakukan pembayaran.		
18	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.		
19	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib penyetoran seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
20	Pengadaan barang dan jasa didesa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.		

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan:

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Indikator Pertanggungjawaban di Desa Medan Estate

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buoati/Walikota setiap khir tahun anggaran.		
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanaa dan Pembiayaan.		
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi peaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Perdes.		
4	Perdes tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. Format laporan pertanggungjawaban b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa c. Format Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah.		
5	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisah dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.		
6	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ealisasi pelaksanaan APBDesa		

	diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.		
7	Media informasi antara lain papan pengumuman, dan media informasi lainnya		
8	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.		
9	Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.		
10	Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Buku pembantu kas, Rancangan anggaran biaya, Surat permintaan Pembayaran, Pernyataan tanggungjawab belanja, Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tercantum dalam lampiran.		
11	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.		

12	Setiap transaksi dibuat hasil laporannya		
13	Laporan disampaikan dan di buat di papan informasi desa		
14	Setiap laporan di sampaikan dan publikasikan		
15	Media informasi antara lain papan pengumuman, dan media informasi lainnya		

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara diolah.

Keterangan:

- a. S : Sesuai
- b. BS : Belum Sesuai
- c. BTP : Belm Pernah Terjadi

Indikator Pembinaan dan Pengawasan di Desa Medan Estate

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/Kota kepada desa		
2	Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa.		
3	BPD ikut sebagai pembina dan ikut mengawas		
4	Masyarakat ikut mengasi Anggaran dana Desa		
5	Lembaga masyarakat lainnya sebagai pengawas		
6	Pemerintahan kecamatan juga ikut mengawas jalannya anggaran dana desa		
7	Kepala desa ikut membina anggaran dana desa		
8	Semua pembina ikut mengawasi Anggaran dan desa		
9	Dari kabuapten juga ikut mengawasi		
10	Sekretaris desa membantu dalam mengawasi		
11	Masyarakat ikut Mengawasi Laporan		
12	Pemerintah provinsi wajib membina dan megawasi dana		

	desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.		
13	Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa.		
14	BPD ikut sebagai Pembina dan ikut mengawas		
15	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.		

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara.